

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Mahkamah Konstitusi

1. Mahkamah Konstitusi

Paradigma pengaturan kelembagaan negara mengalami perubahan banyak sejak tahun 1999 sampai 2002 saat dimulainya reformasi konstitusi. Karena berbagai macam alasan kepentingan dan kebutuhan, maka dibentuklah beberapa lembaga negara yang baru, meskipun pada akhirnya ada beberapa lembaga yang dihapuskan/dihilangkan. Salah satu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan amanah reformasi ialah Mahkamah Konstitusi (MK).

Secara teoretis, Jimly Asshidiqie mengulas lebih jauh tentang keberadaan Mahkamah Konstitusi yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen. Menurutnya, wewenang untuk menguji apakah produk hukum tersebut konstitusional atau tidak, ataupun bertentangan dengan UUD NRI 1945, dapat dilakukan secara efektif oleh organ selain Badan Legislatif dan organ selain Badan Legislatif tersebut dapat untuk tidak meberlakukan produk hukum tersebut jika tidak konstitusional. Maka dari itu diadakanlah organ khusus yang berupa pengadilan khusus yang disebut sebagai Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*), atau diberikannya kontrol atas konstitusionalitas undang-undang (*Judicial Review*) kepada pengadilan biasa (Mahkamah Agung).

Di samping Mahkamah Agung (MA), ada lembaga peradilan lain yang berperan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) yang

dibentuk melalui Perubahan Ketiga UUD 1945.¹ Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa antar lembaga Negara yang kewenangannya diatur di dalam Undang-Undang Dasar, memutus sengketa hasil pemilihan Umum, dan memutus pembubaran partai politik. Sedangkan kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memutus pendapat atau dakwaan (*impeachment*) DPR bahwa Presiden/Wakil Presiden telah melanggar hal-hal tertentu di dalam UUD 1945 atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden/Wakil Presiden.²

Tidak hanya di Indonesia, di Austria juga Mahkamah Konstitusi bertugas untuk melakukan pengujian terhadap norma atau kaidah yang bersifat konkrit (*Concrete Review*) maupun kaidah-kaidah yang bersifat abstrak (*Abstract Review*). Dalam dunia ketatanegaraan, keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai struktur lembaga peradilan merupakan sesuatu yang relatif baru, sehingga sangat wajar jika terdapat beberapa negara demokrasi yang telah maupun tidak menerapkan model Kelsenian dalam pembentukan lembaga Mahkamah Konstitusi independen yang terlepas dari Mahkamah Agung, melainkan fungsi *Judicial Review* diserahkan kepada Mahkamah Agung (*Supreme Court*) sebagai salah satu kompetensinya.

Walaupun tidak secara persis, kompetensi Mahkamah Agung ialah berkaitan dengan tuntutan perjuangan keadilan untuk orang per orang ataupun subjek hukum lainnya yang dapat digambarkan sebagai puncak dari peradilan, sedangkan Mahkamah Konstitusi berurusan dengan kepentingan umum yang lebih luas, bukan kepentingan orang per orang. Pada dasarnya Mahkamah Konstitusi hanya mengadili perkara-perkara yang bersangkutan

¹Ditetapkan pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2001, tanggal 9 November 2001.

²Mahfud MD, 2009, Rambu Pembatas Dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Hukum Nomor 4 Vol. 16 Oktober, Jakarta.

dengan persoalan-persoalan kepentingan umum yang luas ataupun berkenaan dengan pengujian terhadap norma-norma hukum yang bersifat umum dan abstrak yang berkaitan dengan institusi politik ataupun kelembagaan negara, bukan urusan individu per individu. Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang bersifat konkrit dan orang per orang berkenaan dengan perkara *impeachment* terhadap Presiden/Wakil Presiden. Oleh karena itu, pada pokoknya, ada penyebutan yang berbeda untuk 2 lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia, Mahkamah Agung pada hakikatnya adalah "*court of justice*", sedangkan Mahkamah Konstitusi adalah "*court of law*". Yang satu mengadili ketidakadilan untuk mewujudkan keadilan, sedangkan yang kedua mengadili sistem hukum dan sistem keadilan itu sendiri.

Secara fungsional maupun struktural Mahkamah Konstitusi bersifat independen dalam menjalankan fungsi kehakiman sebagai organ kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi memiliki mata anggaran sendiri untuk mendukung independensinya. Mata anggaran ini berbeda dan terpisah dari mata anggaran instansi lain, ini telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Hanya saja, sesuai dengan hukum administrasi yang berlaku umum, ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja kesekretariat-jenderal dan kepaniteraan, serta administrasi kepegawaian Mahkamah Konstitusi tetap terikat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai hal itu. Atas usul Ketua Mahkamah Konstitusi, Sekretaris Jenderal dan Panitera tetap diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden. Bahkan hakim konstitusi secara administratif diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden. Dalam hubungan dengan lembaga-lembaga negara lainnya, dapat digambarkan sebagai berikut.³

³Abdul Rasyid Thalib, 2006, 'Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan RI', Jakarta: PT Citra Aditya Bakti hlm. 9

Sebelum terbentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari Perubahan Ketiga UUD 1945, wewenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dipegang oleh MPR. Hal itu diatur dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 5 ayat (1) ketetapan tersebut menyatakan “Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan Ketetapan MPR.” Namun pengujian ini tidak dapat disebut sebagai *judicial review*, karena dilakukan oleh MPR yang bukan merupakan lembaga peradilan.

2. Kedudukan Mahkamah Konstitusi

Membahas mengenai wewenang Mahkamah Konstitusi, terlebih dahulu harus memperhatikan tentang bagaimana kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan kita dan bagaimana landasan Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945, serta apa saja yang menjadi kewenangannya.

Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan mempunyai kedudukan yang sederajat dan sama tinggi dengan Mahkamah Agung. MK dan MA merupakan pelaksana cabang kekuasaan kehakiman (*judiciary*) yang terpisah dari cabang-cabang kekuasaan lain, yaitu lembaga permusyawaratan (*Legislature*) dan Pemerintahan (*executive*). Kedua cabang kekuasaan kehakiman ini yaitu MK dan MA, sama-sama berkedudukan di Jakarta sebagai ibukota Negara Republik Indonesia. Hanya struktur kedua organ kekuasaan kehakiman ini terpisah dan berbeda sama sekali satu sama lain.

Mahkamah Agung yang merupakan puncak sistem lembaga peradilan yang strukturnya bertingkat dari yang paling tinggi ke yang rendah. Sangatlah berbeda dengan Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga peradilan tingkat pertama sekaligus

lembaga peradilan tingkat terakhir dilingkup ruangnya sendiri (MK itu sendiri). Mahkamah Agung yang memiliki lima lingkungan peradilan yaitu: lingkungan Peradilan Umum; peradilan Tata Usaha Negara; peradilan Agama; dan peradilan Militer.

Menurut Harjono, menyelesaikan sengketa antarlembaga dan menguji undang-undang merupakan wewenang utama Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman. Sedangkan wewenang lain yang dimiliki oleh MK hanya bersifat wewenang tambahan, misalnya pembubaran partai politik dan menyelesaikan sengketa pemilu.⁴

- a. Mahkamah masuk dalam lingkungan kekuasaan kehakiman secara limitatif disebutkan tugas dan wewenangnya yaitu menguji undang-undang terhadap UUD;
- b. Memutus sengketa lembaga negara yang kewenangnya diberikan oleh UUD;
- c. Memutus pembubaran Partai Politik;
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Adapun kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah:

- a. Memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD;
- b. Memberikan putusan apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Adapun Mahkamah Agung mempunyai tugas dan wewenang mengadili pada tingkat kasasi,

⁴*Ibid.*, Hlm. 11

menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan wewenang lain yang diberikan undang-undang.⁵

Adapun putusan Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan wewenangnya yang diatur dalam Pasal 24C UUD 1945, putusannya merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Sedangkan dalam melaksanakan kewajibannya yang diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945, Banyaknya putusan Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan banyak penafsiran diantara para ahli hukum, apakah sudah ber-sifat final atau belum bersifat final, karena dapat saja berbeda dengan putusan MPR.⁶

B. Tinjauan Umum tentang Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945

1. Judicial Review

Penataan kekuasaan kehakiman merupakan salah satu poin mendasar yang ada pada perubahan ketiga UUD NRI Tahun 1945 yaitu pengaturan masalah hak menguji atau *judicial review* yang dijalankan oleh MA dan MK. Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwa “MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang- Undang”. Sedangkan menurut pasal 24C UUD 1945, “yang menjadi ranah kewenangan MK yaitu terkait dengan pengujian konstitusionalitas undang-undang (*the constitutionally of law*) terhadap UUD NRI 1945”.

Undang-undang yang diputuskan oleh hakim bahwa adanya pelanggaran konstitusionalitas, maka undang-undang tersebut dicabut dan tidak lagi memiliki daya laku

⁵*Ibid*, Hlm. 12

⁶*Ibid*, Hlm. 13

yang mengikat. Hal ini, hakim tidak sembarang memutuskan, dengan melakukan interpretasi/penafsiran baru hakim dapat melaksanakan putusan.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi memang selalu dikaitkan dengan *judicial review*. Pada awalnya ada wacana untuk lebih memperkuat peran Mahkamah Agung. Salah satunya dengan memberikan kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD kepada Mahkamah Agung. Sebenarnya hampir semua fraksi menyetujui untuk memberikan kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD. Persoalan yang belum menemui titik terang adalah peraturan apa saja yang akan diuji oleh Mahkamah Konstitusi dan bagaimana mekanismenya.⁷

Menurut teori konstitusi, dilakukannya sistem pengujian undang-undang ialah untuk menempatkan konstitusi (di Negara Indonesia ialah UUD NRI 1945) sebagai hukum tertinggi. Hal ini sejalan dengan teori stufenbau yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yang menjelaskan bahwa “tatanan hukum itu merupakan sistem norma yang hierarkis atau bertingkat dan di atas konstitusi sebagai hukum dasar, terdapat kaidah dasar hipotesis yang lebih tinggi yang bukan merupakan kaidah positif yang dikenal dengan istilah *groundnorm*. Dalam struktur tatanan hukum, kaidah-kaidah hukum dari tingkatan yang lebih rendah memperoleh kekuatan dari kaidah hukum yang lebih tinggi tingkatannya”.

Dasar ide akan adanya mekanisme *judicial review* adalah bagaimana caranya memaksa pembentuk peraturan perundang-undangan agar taat terhadap norma hukum yang tertuang dalam peraturan tingkat atasnya dan agar terbentuk peraturan perundang-undangan yang selaras dengan ketentuan dalam konstitusi. Dibentuknya MK adalah

⁷Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2000; Buku VI Kekuasaan Kehakiman (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm. 338.

dimaksudkan dalam rangka menyempurnakan sistem dan mekanisme serta model kewenangan *judicial review* di Indonesia. Hanya saja dalam praktiknya bahwa model pengaturan yang demikian justru rentan menimbulkan sejumlah persoalan hukum.

2. Pengujian Undang-Undang

Dalam pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan “kewenangan MK ialah untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar”, kemudian diatur juga produk turunannya pada pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Dalam praktik pembentukkan pengujian undang-undang untuk memastikan bahwa suatu norma hukum dibentuk dengan mengacu pada norma lain yang lebih tinggi, maka dikembangkan mekanisme pengujian peraturan perundangundangan (*judicial review*) oleh lembaga pengadilan. Pengujian demikian dalam sistem hukum Indonesia dikelompokkan menjadi dua. Kelompok pertama adalah pengujian UU terhadap UUD 1945 yang kewenangannya diberikan kepada MK. Kelompok kedua adalah pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU yang kewenangannya diserahkan kepada Mahkamah Agung (MA).⁸

⁸Mardian Mibowo, 2015, “Menakar Konstitusionalitas Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang”, Vol. 12 No. 2.

Selanjutnya mengenai teknis pelaksanaan pengujian undang-undang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Terdapat dua jenis penggolongan dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang, yang pertama yaitu pengujian materiil dimana hakim MK melakukan pengujian terhadap norma hukum itu sendiri atau isi materi dari perundang-undangan, lalu yang kedua yaitu pengujian formil dimana hakim MK melakukan pengujian terhadap prosedur pembentukan produk hukum/perundang-undangan tersebut.

Pengujian peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari segi subjek yang melakukan pengujian, yaitu pengujian dapat dilakukan oleh lembaga eksekutif (*executive review*), pengujian oleh hakim MK itu sendiri (*toetsingrecht van de rechter atau judicial review*), dan oleh lembaga legislative (*legislative review*).

3. Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi

a. Putusan Mahkamah Konstitusi

Untuk menentukan putusan, Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Rapat permusyawaratan tersebut dilakukan setelah pemeriksaan persidangan dianggap cukup. RPH harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hakim konstitusi yang terlebih dahulu mendengarkan hasil rapat panel hakim.

Putusan yang diambil melalui RPH tersebut dilakukan secara musyawarah mufakat dengan terlebih dahulu mendengarkan pendapat hukum para hakim konstitusi. Apabila dalam musyawarah mufakat tersebut tidak dapat diperoleh

keepakatan umum, maka akan dilakukan pengambilan keputusan melalui suara terbanyak (voting). Namun apabila di dalam voting tersebut tetap tidak diperoleh suara terbanyak, suara terakhir Ketua Rapat Pleno Hakim Konstitusi menentukan putusan yang dijatuhkan.

Amar putusan dapat berupa putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima, permohonan ditolak, atau permohonan dikabulkan. Jika MK berpendapat bahwa pemohon dan permohonan tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 68 UU MK, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Artinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 68 tersebut, masalah subjek dan objek permohonan harus sesuai. Subjek adalah terkait dengan pemohon yang dalam hal ini harus mewakili Pemerintah Pusat. Sedangkan objek perkara yang dimohonkan adalah pembubaran partai politik berdasarkan alasan-alasan antara lain (a) ideologi; (b) asas; (c) tujuan; (d) program; dan/atau (e) kegiatan yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

b. Putusan Konstitusional Bersyarat

Putusan konstitusional bersyarat memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Putusan konstitusional bersyarat bertujuan untuk mempertahankan konstitusionalitas suatu ketentuan dengan syarat-syarat yang ditentukan MK;
- 2) Syarat-syarat yang ditentukan oleh MK dalam putusan konstitusional bersyarat mengikat dalam proses pembentukan undang-undang;
- 3) Membuka peluang adanya pengujian kembali norma yang telah diuji, dalam hal pembentukan undang-undang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan

MK dalam putusannya;

- 4) Putusan konstitusional bersyarat menjadi acuan atau pedoman bagi MK dalam menilai konstitusionalitas norma yang sama;
- 5) Dilihat dari perkembangannya pencantuman konstitusional bersyarat, pada mulanya nampaknya MK mengalami kesulitan dalam merumuskan amar putusan dikarenakan terjadi pada perkara yang pada dasarnya tidak beralasan, sehingga putusannya sebagian besar ditolak, namun dalam perkembangannya putusan model konstitusional bersyarat terjadi karena permohonan beralasan sehingga dinyatakan dikabulkan dengan tetap mempertahankan konstitusionalitasnya;
- 6) Putusan konstitusional bersyarat membuka peluang adanya pengujian norma yang secara tekstual tidak tercantum dalam suatu undang-undang;
- 7) Putusan konstitusional bersyarat untuk mengantisipasi terjadinya kekosongan hukum;
- 8) Kedudukan MK yang pada dasarnya sebagai penafsir undang-undang, dengan adanya putusan model konstitusional bersyarat sekaligus sebagai pembentuk undang-undang secara terbatas.

c. Putusan Inkonstitusional Bersyarat

Putusan model Inkonstitusional bersyarat merupakan kebalikan dari putusan konstitusional bersyarat yang berarti pasal yang dimohonkan untuk diuji, dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945.

Artinya, pasal yang dimohonkan diuji tersebut adalah inkonstitusional jika syarat yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak dipenuhi. Dengan demikian pasal yang dimohonkan untuk diuji tersebut pada saat putusan dibacakan adalah Inkonstitusional dan akan menjadi konstitusional apabila syarat sebagaimana ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dipenuhi oleh addressaat putusan Mahkamah Konstitusi.

C. Tinjauan Umum tentang Penafsiran Konstitusi

1. Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum (interpretasi) adalah sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Sebaliknya dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus. Dalam hal ini, hakim menghadapi kekosongan atau ketidak-lengkapan undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi, sebab hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih tidak ada hukumnya atau tidak lengkap hukumnya. Hakim menemukan hukum itu untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.

Penafsiran merupakan kegiatan yang sangat penting dalam hukum. Penafsiran merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkrit. Di samping hal itu, dalam bidang hukum tata negara, penafsiran dalam hal ini *judicial interpretation* (penafsiran oleh hakim), juga dapat berfungsi sebagai metode perubahan konstitusi dalam arti

menambah, mengurangi, atau memperbaiki makna yang terdapat dalam suatu teks Undang-Undang Dasar.⁹

Sering kali dikatakan bahwa hukum sering berada didalam perubahan masyarakat. Meskipun saat dibentuk suatu peraturan perundang-undangan dipandang sebagai peraturan yang progresif, namun seiring dengan berjalannya waktu, peraturan tersebut dapat berubah menjadi peraturan yang absolute.¹⁰ Suatu aturan atau hukum tertulis biasanya menyediakan mekanisme perubahan untuk mengakomodasi berbagai perkembangan. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar, misalnya, memiliki kaidah-kaidah konstitusi beserta mekanisme melakukan perubahan. Contohnya pasal 37 UUD 1945 menyatakan bahwa perubahan UUD hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Usul perubahan harus diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 jumlah anggota MPR.
- 2) Usul perubahan pasal-pasal diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan diubah beserta alasan-alasannya.
- 3) Sidang untuk melakukan perubahan harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR.
- 4) Putusan mengubah harus disetujui sekurang-kurangnya 50%+1 dari seluruh anggota MPR.
- 5) Materi perubahan dibatasi karena bentuk Negara kesatuan tidak dapat diubah.¹¹

Meskipun pasal 37 UUD 1945 yang baru tergolong kaku dalam hal perubahan dibandingkan dengan ketentuan pasal 37 yang lama, namun Konstitusi Amerika Serikat dan Australia ternyata menyediakan mekanisme perubahan konstitusi yang lebih sulit

⁹Al Adl', 'Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia', Vol. VI, Nomor 11, Januari 2014

¹⁰Bagir Manan, 'Memahami Konstitusi', Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014. Hlm.173

¹¹Bagir Manan, 'Konstitusi Negara dan Hakim', Megamendung, 20 Mei 2010, hlm. 8-11.

karena keduanya menghendaki keikutsertaan Negara bagian dan rakyat secara langsung sebagai penentu akhir.

Secara umum, terdapat beberapa manfaat penafsiran, yaitu:

- 1) Memahami makna asas dan kaidah hukum.
- 2) Menghubungkan suatu fakta hukum dengan kaidah hukum.
- 3) Menjamin penerapan hukum atau penegakkan hukum yang dilakukan secara tepat, benar, dan adil.
- 4) Mengaktualisasikan hukum, dalam arti mempertemukan kaidah hukum dengan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat dengan maksud agar kaidah-kaidah hukum tersebut tetap mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan perubahan masyarakat.¹²

2. Penafsiran Konstitusi

Dalam menerapkan kaidah-kaidah konstitusi atau undang-undang dasar, hakim harus memutuskan arti kaidah-kaidah tersebut.¹³ Dalam perspektif yang lebih luas, menurut Sir Anthony Mason, penafsiran konstitusi merupakan pencarian jawaban atas pertanyaan bagaimana kita memandang konstitusi dan tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan olehnya. Jawaban atas pertanyaan tersebut mempunyai makna penting bagi penafsiran konstitusi karena jawaban tersebut dapat member platform bagi perdebatan-perdebatan mengenai isu-isu penting yang akan mempengaruhi hasil akhir dari perdebatan itu.

¹²*Ibid*, hlm. 14

¹³Opcit, Hlm 174

Mahkamah Konstitusi (MK) yang lahir sebagai lembaga peradilan ketatanegaraan, dalam menafsirkan konstitusi, tidak lagi cukup menyandarkan dirinya pada pertimbangan-pertimbangan makna verbal, gramatikal, logis dan historis dari naskah konstitusi atau ketentuan Undang-Undang Dasar, melainkan harus pula mempertimbangkan “Arah Baru Penafsiran Konstitusi”.

Penafsiran konstitusi menjadi makin terasa pentingnya dilihat dari perspektif perlindungan hak-hak konstitusional warga Negara. Sebagaimana diingatkan oleh Dworkin dalam pandangannya terhadap konstitusi AS, konstitusi itu dirancang untuk melindungi hukum individu-individu warga Negara dan kelompok terhadap keputusan-keputusan tertentu yang hendak dibuat oleh mayoritas warga Negara, bahkan termasuk ketika mayoritas itu bertindak atas nama kepentingan umum atau kepentingan bersama. Perlindungan tersebut dilakukan, sebagaimana telah diuraikan cukup banyak sebelumnya, dengan cara menentukan pembatasan-pembatasan tertentu yang pada dasarnya merupakan campur tangan terhadap praktek demokrasi.¹⁴

Aturan tentang menafsirkan konstitusi tidak ditentukan oleh hukum. Baik di Negara-negara yang menganut tradisi common law maupun civil law, prinsip-prinsip atau asas-asas penafsiran konstitusi dikembangkan oleh pengadilan dan ilmu hukum. Bedanya, menurut Scholler, jika Negara-negara yang tergolong ke dalam keluarga civil law atau codified law mengembangkan prinsip-prinsip legal interpretation, Negara-negara yang tergolong dalam keluarga common law mendasarkan aturan-aturannya tentang penafsiran terutama pada putusan-putusan pengadilan. Kebergantungan Negara-negara common law pada putusan-putusan pengadilan dalam merumuskan aturan penafsiran itu dapat

¹⁴Hans Kelsen, 2006, *“Teori Umum Tentang Hukum dan Negara”*, Bandung: Penerbit Nuansa dan Penerbit Nusamedia. Hlm. 24

dimengerti karena pengadilan di negara-negara common law, khususnya pengadilan-pengadilan banding, memerankan fungsi ganda, yaitu menyelesaikan sengketa dan mengatur masa depan.

Menafsirkan konstitusi berarti memberikan arti atau makna dari suatu istilah atau kumpulan istilah dalam rumusan pasal atau ayat. Biasanya dilakukan dengan cara menguraikan atau menjelaskan maksud dari sesuatu hal yang dianggap belum jelas. Selain itu, menafsirkan konstitusi atau undang-undang berarti memberikan keterangan atau penjelasan agar dapat dipahami maksud atau artinya.¹⁵

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penafsiran konstitusi merupakan salah satu cara untuk mengelaborasi pengertian-pengertian yang terkandung dalam konstitusi. Cara lainnya adalah konstruksi konstitusi. Namun, menurut Whittington, interpretasi konstitusi harus dibedakan dari konstruksi konstitusi, meskipun sama-sama merupakan cara untuk mengelaborasi pengertian yang terkandung dalam konstitusi (*constitutional meaning*). Interpretasi konstitusi adalah proses menemukan pengertian dari teks konstitusi yang hasilnya diakui sebagai hukum tata negara (*constitutional law*) yang dapat dijelaskan secara rinci dan diterapkan oleh pengadilan. Sedangkan konstruksi konstitusi, meskipun masih berkenaan dengan pengertian teks konstitusi, tidak dapat dikatakan semata-mata untuk menemukan prakeberadaan suatu pengertian yang terkandung dalam dokumen konstitusi, Konstruksi konstitusi menerapkan visi imajinatif dari politik, bukan "ketajaman akal" dari keputusan hukum.¹⁶

¹⁵Tanto Lailam, 2014, 'Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945', Vol. 21 No. 1, Juni 2014.

¹⁶I Dewa Gede Palguna, 2013, 'Pengaduan Konstitusional (Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara)', Jakarta:Sinar Grafika, hlm. 285

Untuk melihat penggunaan metode penafsiran sebagai dasar untuk menilai dan menentukan pertentangan norma hukum secara materiil undang-undang terhadap UUD 1945, penting untuk mengkaji dua kacamata tafsir yang saling bertentangan dan sering menimbulkan perdebatan akademis yang tidak berkesudahan, yakni metode penafsiran *originalis* dan *non originalis*.¹⁷

1) *Originalis*

Originalis adalah pandangan yang menyatakan '*judge deciding constitutional issues should confine themselves to enforcing norms that are stated or clearly implicit in the written constitution*'. Artinya, hakim saat memutuskan perkara-perkara ketatanegaraan harus membatasi diri mereka untuk menegakkan aturan-aturan yang disebutkan secara jelas tersirat dalam konstitusi tertulis.

Kaum *originalis* berkeyakinan bahwa pengadilan menemukan suatu hak dalam konstitusi apabila hak tersebut secara eksplisit disebutkan dalam teks konstitusi atau secara nyata dimaksudkan oleh para pembentuk konstitusi. Jika konstitusi tidak mengatur secara tegas, para *originalis* berpendapat pengadilan bahwa yang bertugas untuk menetapkan hukumnya adalah para pembentuk Undang-Undang.¹⁸

Secara teori, pendekatan *originalism* terbagi dalam beberapa kategori, yaitu *strict originalism* dan *moderate originalism*. " Bagi mereka yang mendukung *strict originalism*, pengadilan harus mengikuti *literal text* dan *specific intent* dari para pembentuk undang-undang dasar sehingga mereka berkeyakinan bahwa pengadilan tidak dapat memutuskan kebijakan menolak segregasi ras dalam sekolah umum karena *Congress* yang telah menyetujui Amandemen ke-14 juga membenarkan praktik

¹⁷Tanto Lailam, 'Penafsiran Konstitusi....', Op. Cit.

¹⁸Bagir Manan, 'Memahami Konstitusi', Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014. Hlm.174

segregasi ras di sekolah-sekolah umum di District Columbia." Sedangkan moderate originalism lebih menekankan pada maksud atau tujuan umum (*general purpose*) pembentuk undang-undang dasar daripada maksud pembentuk dalam arti yang sangat spesifik (*precise ense*), oleh karenanya mereka berpendapat pengadilan melakukan hal yang benar ketika memerintahkan desgregasi sekolah umum karena perintah itu esuai dengan tujuan umum equal protection clause meskipun tidak sejalan dengan maksud spesifik pembentuk undang-undang dasar." Beberapa tahun terakhir, Justice Antonin Scalia memperkenalkan jenis lain originalism yang disebut 'original meaning' yang menurutnya dapat ditemukan dalam praktik-praktik sejarah dan pengertian-pengertian yang ada pada saat tertentu, dan bukan pandangan dari drafter konstitusi. Namun demikian, Justice Scalia, sebagai pengikut originalis, tetap berpandangan bahwa arti konstitusi bersifat tetap dan tidak berubah (*fixed and unchanging*).

Original meaning atau *original intent* yaitu mencoba menghadirkan semangat awal terbentuknya konstitusi tertulis lewat perdebatan-perdebatan pada saat penyusunan UUD.¹⁹ Pendekatan *originalis* terdiri atas tiga paham, yaitu: (1) *Textualist / Strict Constructionism*, kalangan tektualis menjadikan teks sebagai acuan utama oleh hakim dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan permasalahan konstitusional. Oleh para pakar paham ini disebut *Strict Constructionism*, dimana putusan semata-mata didasari pada pernyataan teks dalam undang-undang tertulis dengan syarat makna dari kata-kata dalam konstitusi tersebut memang multi tafsir atau ambigu. Paham ini dengan terus terang tidak meyakini kemampuan hakim sehingga meletakkan aturan perundang-undangan secara tegas (*strict*).²⁰ (2) *Historical/ original intent*, para

¹⁹ Tim Peneliti PKK FH Universitas Jenderal Soedirman, *Loc.Cit.*

²⁰Saldi Isra, dkk., *Op.Cit.*, hlm.62

penganut paham ini meyakini bahwa setiap putusan harus di dasari pada makna kata-kata atau kalimat yang dipahami melalui analisa sejarah dalam penyusunan dan peratifikasian dari hukum atau konstitusi. Pandangan Jimly Asshiddiqie bahwa hal yang pertama dilakukan dalam melakukan interpretasi konstitusi adalah meneliti apakah niat (*intens*) dari penyusunnya, pendapat tersebut sama dengan pendapat Jaksa Agung Amerika Serikat masa pemerintahan Ronald Reagen, Edwin Meese III bahwa satu-satunya cara pengadilan untuk menginterpretasikan konstitusi agar *legitimate* adalah mengikuti *intense* (niat) yang asli dari penyusun dan yang meratifikasinya, bila hakim menyimpang dari hal yang baku tersebut maka ia mengganti pendapat/ kesepakatan rakyat Amerika dengan pendapatnya sendiri yang tidak tepat.²¹ (3) *Functional/ Structural*. Paham ini meyakini bahwa putusan hakim harus didasari sebuah analisa struktur hukum dan kaitannya dengan sejarah hukum.²²

2) Non Originalis

Non Originalis adalah pengadilan harus berani keluar untuk menetapkan dan menegakkan norma-norma yang tidak dapat ditemukan secara eksplisit dalam konstitusi. Kaum Non Originalis berpendapat bahwa pengadilan dapat dibenarkan memberikan tafsir terhadap konstitusi dalam rangka melindungi hak-hak yang tidak secara tegas disebutkan atau tidak secara nyata dimaksudkan oleh para pembentuk undang-undang dasar.

²¹ R.M. A.B Wirakusuma, *Bagaimana Menginterpretasikan Konstitusi Kita*, Jurnal Konstitusi Volume 1 Nomor 3, Mei 2005, hlm.157-158

²² Saldi Isra, dkk., hlm.63

Kelompok *non originalis* (modernis atau instrumentalis) menentang pandangan *originalis*, pendekatan yang digunakan adalah meletakkan konstitusi sebagai sebuah undang-undang yang harus menyesuaikan terhadap kondisi moderen saat ini. Menurut mereka tidaklah mungkin melihat konstitusi hanya dari sudut pada masa pembuatannya. Jika melihat kondisi Amerika yang telah melangsungkan kehidupan berkonstitusinya selama lebih dari 200 (dua ratus) tahun, maka menurut kalangan modernis adalah tidak mungkin menyeragamkan pola pikir masyarakat modern saat ini dengan pemikiran para *framers of constitution* di abad ke-18 (delapan belas). Penafsiran *non originalism* yaitu ingin mencoba tidak terikat pada maksud dan perdebatan-perdebatan pembuat UUD pada saat itu, tetapi lebih melihat kebutuhan masyarakat sekarang. Kritik penafsiran ini terhadap *original meaning* atau *original intent* yaitu menganggap bahwa UUD sangat dipengaruhi oleh suasana pada saat pembentukannya.²³

Non originalis terbagi dalam 3 (tiga) paham, yaitu: (1) *Doctrinal/ Stare Decisis*, putusan hakim harusnya didasari pada praktik-praktik yang telah terjadi atau melalui pandangan-pandangan para professional hukum, makna yang dipahami legislatif, eksekutif atau putusan hakim yang telah ada (yurisprudensi), berdasarkan kepada *the meta-doctrine* dari pandangan sebuah putusan, yang diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip yang digunakan oleh peradilan dalam memutuskan sebuah perkara tidak hanya sebagai sebuah tinjauan tetapi juga sebagai sebuah hukum (normatif). *Argumentum a similialet in lege* (sebuah argumentasi dari sebuah kasus bermanfaat bagi hukum).²⁴ (2) *prudentialist*, putusan

²³ Tim Peneliti PKK FH Universitas Jenderal Soedirman, *Loc.Cit.*

²⁴ Saldi Isra, dkk., *Op.Cit.* hlm.58

hakim pasti didasari dari faktor-faktor eksternal dari hukum atau kepentingan-kepentingan tertentu dalam setiap kasus, seperti tekanan dari kekuatan politik; (3) *Equitable*, semestinya sebuah putusan hakim harus didasari kepada perasaan keadilan, keseimbangan dari pelbagai kepentingan, dan apa yang baik dan benar, tanpa menghiraukan apa yang tertulis dalam aturan hukum.²⁵ MK tidak sekedar peradilan yang hanya menjadi corong sebuah undang-undang (*bouche de la loi*).²⁶

3. Jenis-Jenis Penafsiran Hukum

Satjipto Rahardjo mengutip pendapat Fitzgerald mengemukakan, secara garis besar interpretasi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1) Interpretasi harfiah

“Interpretasi harfiah merupakan interpretasi yang semata-mata menggunakan kalimat-kalimat dari peraturan sebagai pegangannya. Dengan kata lain, interpretasi harfiah merupakan interpretasi yang tidak keluar dari *litera legis*”.²⁷

2) Interpretasi fungsional.

“Interpretasi fungsional disebut juga dengan interpretasi bebas. Penafsiran ini tidak mengikat diri sepenuhnya kepada kalimat dan kata-kata peraturan (*litera legis*) oleh karena itu disebut bebas. Dengan demikian, penafsiran ini mencoba untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu peraturan dengan menggunakan berbagai sumber lain yang dianggap bisa memberikan kejelasan yang lebih memuaskan”.

²⁵ *Ibid.*, hlm.60

²⁶ *Ibid.*, hlm.2

²⁷Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 95.

Menurut Sudikno Mertokusumo di samping beberapa metode penafsiran sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan dari hasil penemuan hukum (*rechtsvinding*), metode interpretasi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1) metode penafsiran restriktif

“Interpretasi restriktif adalah penjelasan atau penafsiran yang bersifat membatasi. Untuk menjelaskan suatu ketentuan undang-undang, ruang lingkup ketentuan itu dibatasi. Prinsip yang digunakan dalam metode penafsiran ini adalah prinsip *lex certa*, bahwa suatu materi dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat diperluas atau ditafsirkan lain selain yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*lex stricta*), atau dengan kata lain suatu ketentuan perundang-undangan tidak dapat diberikan perluasan selain ditentukan secara tegas dan jelas menurut peraturan perundang-undangan itu sendiri”.

2) metode penafsiran ekstensif.

Sedangkan interpretasi ekstensif adalah penjelasan yang bersifat melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh interpretasi gramatikal.²⁸

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo mengidentifikasi beberapa metode interpretasi yang lazimnya digunakan oleh hakim (pengadilan) sebagai berikut²⁹ :

- 1) interpretasi gramatikal atau penafsiran menurut bahasa;
- 2) interpretasi teleologis atau sosiologis;
- 3) interpretasi sistematis atau logis;
- 4) interpretasi historis;

²⁸Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), Hlm. 19-20

²⁹*Ibid.*, Hlm. 14

- 5) interpretasi komparatif atau perbandingan;
- 6) interpretasi futuristis.

Menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, interpretasi otentik tidak termasuk dalam ajaran tentang interpretasi tetapi interpretasi otentik adalah “penjelasan yang diberikan undang-undang dan terdapat dalam teks undang-undang dan bukan dalam Tambahan Lembaran Negara”. Berikut ini penjelasan beberapa metode interpretasi yang lazim digunakan oleh hakim (pengadilan) sebagaimana dikemukakan Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo.

1) Penafsiran Gramatikal

Penafsiran gramatikal atau interpretasi menurut bahasa ini memberikan penekanan pada pentingnya kedudukan bahasa dalam rangka memberikan makna terhadap sesuatu objek. Sukar dibayangkan, hukum ada tanpa adanya bahasa. *Positief recht bestaat dus alleen maar dankzij het feit dat de mens een taal heeft*³⁰ – hukum positif itu ada hanya karena kenyataan bahwa manusia memiliki bahasa.

Menurut Bruggink, “*men kan zelfs nog verder gaan en stellen dat ook het recht als conceptueel systeem alleen maar vorm kan krijgen in het denken van de mens, dankzij de taal die hij spreekt*”. Hukum sebagai sistem konseptual hanya dapat memperoleh bentuk dalam pikiran manusia adalah karena bahasa yang digunakan untuk berbicara. Oleh sebab itu pula, James A Holland dan Julian S. Webb mengemukakan, bahwa “bahasa merupakan salah satu faktor kunci untuk bagaimana

³⁰J.J.H. Bruggink, *Rechtsreflecties, Grondbegrippen uit de rechtstheorie*, (Den Haag: Kluwer-Deventer, 1993), Hlm. 13

kita dapat mengetahui sengketa hukum (*legal disputes*) yang sebenarnya dikonstruksi oleh hakim (pengadilan)”.³¹

Cara penafsiran untuk mengetahui makna ketentuan dari undang-undang ialah dengan menggunakan metode interpretasi/penafsiran gramatikal yang dapat disebut sebagai metode penafsiran objektif, dengan menguraikannya menurut bahasa, bunyi atau susunan kata dalam undang-undang yang diuji. Interpretasi menurut bahasa ini selangkah lebih jauh sedikit dari sekedar ‘membaca undang-undang.’ Dari sini arti atau makna ketentuan undang-undang dijelaskan menurut bahasa sehari-hari yang umum. Ini tidak berarti bahwa hakim terikat erat pada bunyi kata-kata dari undang-undang. Interpretasi menurut bahasa ini juga harus logis.³²

Terdapat 3 (tiga) pendekatan contextualism yang dapat digunakan dalam metode penafsiran ini, yaitu³³:

- a) *noscitur a sociis*, yaitu arti suatu perkataan harus dinilai dari ikatannya dalam kumpulan-kumpulannya;
- b) *eiusdem generis*. Asas ini mengandung makna of the same class. Jadi suatu perkataan yang digunakan dalam lingkungan atau kelompok yang sama.
- c) *expressum facit cassare tacitum*, yaitu bahwa kata-kata yang dicantumkan secara tegas mengakhiri pencarian mengenai maksud dari suatu perundang-undangan. Misalnya, apabila di muka peraturan telah memerinci tentang ‘pedagang, tenaga terampil, pekerja atau orang lain apapun’, maka kata ‘orang lain apapun’ harus diartikan dalam kategori orang-orang yang telah disebutkan sebelumnya itu.

³¹0 James A. Holland and Julian S. Webb, *Learning Legal Rules*, (Great Britain: Blackstone Limited, 1991), hal. 73, 82.

³²Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Op.Cit.*, Hlm. 14-15.

³³Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, Hlm. 97-98.

2) Penafsiran Teleologis atau Sosiologis

Interpretasi teleologis atau sosiologis adalah apabila makna undang-undang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Dengan interpretasi teleologis ini undang-undang yang masih berlaku tetapi sudah usang atau tidak sesuai lagi, diterapkan pada peristiwa, hubungan, kebutuhan dan kepentingan masa kini, tidak peduli apakah hal ini semuanya pada waktu diundangkannya Undang-Undang tersebut dikenal atau tidak. Di sini peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Jadi peraturan hukum yang lama disesuaikan dengan keadaan baru atau dengan kata lain peraturan yang lama dibuat aktual.³⁴

3) Penafsiran Sistematis atau Logis

Terjadinya suatu undang-undang selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain, dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Setiap undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan undang-undang lain disebut dengan interpretasi sistematis atau interpretasi logis.³⁵

4) Penafsiran Historis

³⁴Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Op.Cit.*, Hlm. 15-18

³⁵*Ibid.*, Hlm. 16-17

Makna ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan dapat juga ditafsirkan dengan cara meneliti sejarah pembentukan peraturan itu sendiri. Penafsiran ini dikenal dengan interpretasi historis. Ada 2 (dua) macam interpretasi historis, yaitu:

- a) penafsiran menurut sejarah undang-undang; dan
- b) penafsiran menurut sejarah hukum.

Dengan penafsiran menurut sejarah undang-undang hendak dicari maksud ketentuan undang-undang seperti yang dilihat atau dikehendaki oleh pembentuk undang-undang pada waktu pembentukannya. Pikiran yang mendasari metode interpretasi ini ialah bahwa undang-undang adalah kehendak pembentuk undang-undang yang tercantum dalam teks undang-undang. Interpretasi menurut sejarah undang-undang ini disebut juga interpretasi subjektif, karena penafsir menempatkan diri pada pandangan subjektif pembentuk undang-undang, sebagai lawan interpretasi menurut bahasa yang disebut metode objektif. Sedangkan, metode interpretasi yang hendak memahami undang-undang dalam konteks seluruh sejarah hukum disebut dengan interpretasi menurut sejarah hukum.³⁶

5) Penafsiran Komparatif atau Perbandingan

Penafsiran komparatif atau perbandingan merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan jalan memperbandingkan antara beberapa aturan hukum. Tujuan hakim memperbandingkan adalah dimaksudkan untuk mencari kejelasan mengenai makna dari suatu ketentuan undang-undang.³⁷ Interpretasi perbandingan dapat dilakukan dengan jalan membandingkan penerapan asas-asas hukumnya

³⁶*Ibid.*, Hlm. 17-18

³⁷*Ibid.*, Hlm. 19

(*rechtsbeginselen*) dalam peraturan perundang-undangan yang lain dan/atau aturan hukumnya (*rechtsregel*), di samping perbandingan tentang latar belakang atau sejarah pembentukan hukumnya.

6) Penafsiran Futuristis

Penafsiran futuristis atau metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi adalah penjelasan ketentuan undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian, penafsiran ini lebih bersifat *ius constituendum* (hukum atau undang-undang yang dicitakan) daripada *ius constitutum* (hukum atau undang-undang yang berlaku pada saat sekarang).

7) Penafsiran Tekstual

Penafsiran tekstual (*textualism or literalism*) atau penafsiran harfiah ini merupakan bentuk atau metode penafsiran konstitusi yang dilakukan dengan cara memberikan makna terhadap arti dari kata-kata di dalam dokumen atau teks yang dibuat oleh lembaga legislatif (*meaning of the words in the legislative text*). Dengan demikian, penafsiran ini menekankan pada pengertian atau pemahaman terhadap kata-kata yang tertera dalam konstitusi atau undang-undang sebagaimana yang pada umumnya dilakukan oleh kebanyakan orang.

8) Penafsiran Historis (Original)

Penafsiran historis ini disebut juga dengan penafsiran orisinal, yaitu bentuk atau metode penafsiran konstitusi yang didasarkan pada sejarah konstitusi atau undang-undang itu dibahas, dibentuk, diadopsi atau diratifikasi oleh pembentuknya atau

ditandatangani institusi yang berwenang. Pada umumnya metode penafsiran ini menggunakan pendekatan original intent terhadap norma-norma hukum konstitusi. Menurut Anthony Mason, “interpretasi atau penafsiran historis merupakan penafsiran yang sesuai dengan pengertian asli dari teks atau istilah-istilah yang terdapat dalam konstitusi. Penafsiran ini biasanya digunakan untuk menjelaskan teks, konteks, tujuan dan struktur konstitusi”.

9) Penafsiran Doktrinal

Penafsiran doktrinal merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara memahami aturan undang-undang melalui sistem preseden atau melalui praktik peradilan. James A. Holland dan Julian S. Webb mengemukakan bahwa “*common law is used to describe all those rules of law that have evolved through court cases (as opposed to those which have emerged from Parliament)*”.³⁸ Menurut Bobbitt, metode penafsiran doktrinal ini banyak dipengaruhi oleh tradisi common law yang digunakan sebagai pendekatannya.

10) Penafsiran Prudensial

Penafsiran prudensial merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara mencari keseimbangan antara biaya-biaya yang harus dikeluarkan dan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari penerapan suatu aturan atau undang-undang tertentu. Menurut Bobbitt, “*prudential arguments is actuated by facts, as these play into political and economic policies*”.

11) Penafsiran Struktural

³⁸James A. Holland and Julian S. Webb, *Learning Legal Rules*, (Great Britain: Blackstone Limited, 1991), hal. 14

Penafsiran struktural merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara mengaitkan aturan dalam undang-undang dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang mengatur tentang struktur-struktur ketatanegaraan. Bobbitt mengemukakan, “metode penafsiran struktural juga berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai federalisme, pemisahan kekuasaan dan isu-isu lainnya dilingkungan pemerintahan, diluar isu-isu tentang kebebasan sipil dan hak asasi manusia”. Bobbitt mengemukakan, “*structuralism as a kind of ‘macroscopicprudentialism’*”.

12) Penafsiran Etikal

Penafsiran etikal merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara menurunkan prinsip-prinsip moral dan etik sebagaimana terdapat dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Metode penafsiran ini dikonstruksi dari tipe berpikir konstitusional yang menggunakan pendekatan falsafati, aspirasi atau moral. Dengan demikian metode penafsiran ini dapat digunakan untuk isu-isu yang menekankan pada pentingnya hak-hak asasi manusia dan pembatasan terhadap kekuasaan negara atau pemerintahan. Dalam metode penafsiran etikal ini, moralitas konvensional (*conventional morality*) dan filsafat moral (*moral philosophy*) merupakan 2 (dua) aspek yang sangat relevan sekali apabila digunakan sebagai metode pendekatan.

Albert H. Y. Chen mengemukakan keenam macam metode penafsiran konstitusi yang dikemukakan oleh Bobbitt diatas termasuk kedalam lingkup penafsiran konstitusi yang disebut dengan *the purposive approach*. Metode penafsiran purposif ini merupakan metode penafsiran yang digunakan untuk memberikan arti atau makna aturan-aturan dalam undang-undang berdasarkan

maksud atau tujuan pembentukannya. Menurut Chen, metode penafsiran ini akan dapat dipahami dengan baik apabila dihadapkan dengan metode penafsiran harfiah atau tekstual. Apabila metode penafsiran harfiah atau tekstual menggunakan pendekatan arisan kata-kata yang dirumuskan sebagai aturan oleh pembentuk Undang-Undang, maka metode penafsiran purposif menggunakan pendekatan yang lebih luas mengenai hal-hal yang terkait dengan isi atau substansi atau faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memahami maksud pembentuk Undang-Undang tersebut.

Penelusuran terhadap berbagai kepustakaan ilmu hukum dan konstitusi ditemukan, banyak variasi metode penafsiran yang dikemukakan oleh para ahli. Akan tetapi dari berbagai ragam metode penafsiran, pada hakikatnya metode penafsiran konstitusi ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu: metode penafsiran *originalism*, yang menggunakan pendekatan *original intent* (termasuk pendekatan historis) terhadap norma-norma hukum konstitusi, dan *non originalism*.

Hakim disini bebas dalam menentukan untuk menggunakan metode panfsiran mana dan digunakan dalam memeutus. Dalam hal ini hakim memiliki kebebasan untuk memilih berdasarkan kemampuannya di bidang hukum.